

## ABSTRAK

Peranan jasa ekspedisi/pengangkutan dalam masyarakat umum maupun masyarakat dunia usaha sangat dibutuhkan, karena akan memudahkan pihak yang membutuhkan untuk mengangkut penumpang atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, yang mana pihak pengguna jasa angkutan akan membayar ongkos sesuai dengan ketentuan atau kesepakatan pihak-pihak, yang nilainya tergantung pada objek yang diangkut, jarak perjalanan serta tingkat risiko yang dihadapi.

Dengan sadar atau tidak sadarnya konsumen akan hak-haknya yang wajib untuk diketahui dan dipertahankan dalam penggunaan jasa pengangkutan barang oleh Perusahaan ekspedisiseperti pada banyak agen PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) di Kota Medan, selalu diperlukan tanggung jawab dari pihak pengangkut apabila hak-hak konsumen dilanggar. Hal ini sesuai dengan pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi “Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”.Secara umum, dalam kegiatan pengiriman barang apabila terjadi kerugian maka pihak pengirim dapat meminta ganti rugi terhadap pihak pengangkut barang sesuai dengan kerugian yang dialami.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif. Dengan demikian metode penelitian adalah merupakan upaya ilmiah untuk memakai dan memecah suatu permasalahan berdasarkan metode tertentu.

Perlindungan Hukum terhadap barang milik si pengirim yang tidak sampai atau cacat atau rusak menjadi tanggungjawab si pengirim, hal ini dilindungi oleh hukum berdasarkan Pasal 188 Undang-Undang Nomor: 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kepada perusahaan ekspedisi agar lebih berhati-hati dalam melakukan pengiriman barang konsumen dan membuat agar tercapai kepastian hukum, serta kepada pemerintah untuk lebih focus mengawasi semua perbuatan hukum dari setiap perusahaan ekspedisi supaya tidak berbuat sembarangan.

Kata kunci: *Pertanggungjawab, perusahaan Ekspedisi, Perlindungan Hukum*